



**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA  
BARAT NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN  
PROGRAM DAERAH PEMBERDAYAAN GOTONG ROYONG  
(STUDI DI DESA BERU KECAMATAN JEREWEH  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT)**

Oleh:  
**NILA AGUSTIN**  
NIM: 2020F1A246T

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum  
pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Mataram**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**

**2024**

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA  
BARAT NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN  
PROGRAM DAERAH PEMBERDAYAAN GOTONG ROYONG  
(STUDI DI DESA BERU KECAMATAN JEREWEH  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT)**

**Oleh:**  
**NILA AGUSTIN**  
**NIM : 2020F1A246T**

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, yaitu 3 sebagai berikut: (1) untuk mengetahui Pengaturan Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Implementasi PDPGR, (2) untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR), (3) untuk mengetahui dan menganalisis Faktor pendukung dan penghambat Dalam Pelaksanaan Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR) Di Desa Beru Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan hukum empiris, sedangkan metode pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan sosiologis (*sociological approach*), dan teknik pengumpulan bahan hukum adalah observasi, studi kepustakaan, dan studi lapangan atau wawancara, setelah dianalisis, maka tahap selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dengan metode deduktif. Berdasarkan hasil analisa peneliti tentang PDPGR ini maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: (1) Di dalam PERDA telah diatur secara kompleks mulai dari struktur pelaksana PDPGR, Cakupan Bidang dan Sumber Anggaran PDPGR. (2) Setelah tahap sosialisasi dan penjangkauan minat partisipasi masyarakat selesai barulah tahap pelaksanaan masuk ke tahap persiapan fasilitas pelaksanaan program, penyediaan segala hal yang berkaitan dengan program baik berupa benda/barang ataupun berupa hal-hal lain yang diperlukan. (3) Faktor pendukung dan penghambat PDPGR adalah sesuatu yang mempengaruhi proses dan juga capaian dari pelaksanaan program. Faktor pendukung PDPGR antara lain adalah banyaknya sumber anggaran, struktur tim yang baik dan juga tingginya partisipasi masyarakat. Sedangkan faktor penghambat PDPGR adalah minimnya sumber daya dan minimnya komunikasi, kedua hal ini menyebabkan pelaksanaan dari PDPGR terhambat karena memiliki tim pelaksana dengan kualitas yang rendah dan memiliki tim yang tidak bisa mengkomunikasikan suatu program adalah hal yang buruk bagi pelaksanaan program.

**Kata Kunci: Implementasi Peraturan Daerah, Program Daerah  
Pemberdayaan Gotong Royong**

**IMPLEMENTATION OF REGIONAL REGULATION OF WEST SUMBAWA  
DISTRICT NUMBER 1 OF 2021 CONCERNING THE IMPLEMENTATION  
OF THE REGIONAL PROGRAM OF MUTUAL COOPERATION  
EMPOWERMENT  
(STUDY IN BERU VILLAGE, JEREWEH SUB-DISTRICT  
WEST SUMBAWA DISTRICT)**

**By:  
NILA AGUSTIN  
NIM: 2020FIA246T**

*The objectives of this study align with the aforementioned problem formulation, as detailed below: (1) To ascertain the Regional Program Arrangement for Mutual Empowerment (PDPGR) as stipulated in Regional Regulation Number 1 of 2021 regarding the Implementation of PDPGR, (2) to investigate and evaluate the Policy Implementation of Regional Regulation No. 1 of 2021 concerning the Implementation of the Regional Program for Mutual Empowerment (PDPGR), (3) to identify and analyze the facilitating and obstructive factors in the Implementation of the Regional Program for Mutual Empowerment (PDPGR) in Beru Village, Jereweh District, West Sumbawa Regency. The research methodology employed is normative legal research and empirical law. The statutory approach and sociological approach, together with strategies for collecting legal documents, include observation, literature review, and field studies or interviews. After being analyzed, the next stage is drawing conclusions using the deductive method. Based on the results of the researcher's analysis of this PDPGR, the researcher can draw the following conclusions: (1) In the PERDA, it has been regulated in a complex manner starting from the structure of the PDPGR implementer, the scope of the field and the source of the PDPGR budget. (2) After the socialization stage and the screening of interest in community participation are completed, the implementation stage enters the stage of preparation of program implementation facilities, providing all things related to the program in the form of objects/goods or the form of other things needed. (3) Supporting and inhibiting factors of PDPGR are things that influence the process and achievements of the program implementation. Supporting factors for PDPGR include a large number of budget sources, a good team structure and high community participation. While the inhibiting factors of PDPGR are the lack of resources and the lack of communication, these two things cause the implementation of PDPGR to be hampered because having a low-quality implementation team and having a team that cannot communicate a program is a bad thing for program implementation.*

**Keywords: Implementation of Regional Regulation, Regional Program for Gotong Royong Empowerment**

**MENGESAHKAN  
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA  
MATARAM \_\_\_\_\_**



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Sulitnya masyarakat miskin dalam mengakses perumahan yang layak serta sehat merupakan permasalahan yang kompleks serta tidak lagi dapat dipahami sebagai suatu keterpurukan ekonomi tetapi juga sebagai tidak adanya penghargaan terhadap hak-hak dasar serta perbedaan perlakuan terhadap seseorang atau sekelompok orang.

Hak-hak dasar yang diakui secara umum mencakup pemenuhan kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air minum, tanah, sumber daya alam, dan lingkungan hidup, serta rasa aman ketika menghadapi perlakuan atau ancaman kekerasan dan hak untuk melakukan kekerasan berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan politik. baik bagi perempuan maupun laki-laki, hal ini dapat berdampak lebih lanjut atau mengganggu tingkat kebahagiaan mereka.<sup>1</sup>

Salah satu penyebabnya yaitu pendapatan yang tidak stabil, terbatasnya kesempatan kerja, rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan, sehingga menjadi salah satu penyebab masyarakat miskin tidak dapat memenuhi salah satu kebutuhan dasarnya seperti tempat tinggal yang tidak layak untuk ditinggali. Perumahan dan permukiman selain sebagai salah satu kebutuhan pokok manusia, juga mempunyai fungsi yang sangat strategis sebagai pusat pendidikan keluarga, peningkatan kualitas generasi mendatang, dan pembinaan

---

<sup>1</sup> Dhara Nur Annisa, *Koordinasi Penyelenggaraan Program rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Di Kecamatan Cicurung Kabupaten Sukabumi*, Jurnal Administrasi Negara, Vol. 14 No.1

budaya atau sistem nilai.

Sebuah bentuk perlindungan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup yang layak dan bermartabat, seperti pemenuhan kebutuhan perumahan. Saat ini, pemerintah terus berupaya menyusun kebijakan yang mampu memberikan dampak signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat serta pengentasan kemiskinan. Baik kebijakan yang dibuat langsung oleh pemerintah pusat maupun kebijakan khusus dari pemerintah daerah, yang tentunya bekerja sama dengan pemerintah pusat dan sesuai dengan visi negara. Contohnya adalah program-program nasional yang dilaksanakan di Indonesia, seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), Inpres Desa Tertinggal (IDT), Bantuan Langsung Tunai (BLT), Beras Masyarakat Miskin (Raskin), Kompensasi BBM, Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP), Program Keluarga Harapan (PKH), serta berbagai program lain yang memiliki tujuan serupa. Semua program yang dirancang oleh pemerintah ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan.<sup>2</sup>

Pemerintah telah melakukan banyak upaya dalam memenuhi kebutuhan perumahan untuk keluarga miskin, termasuk memperluas akses terhadap layanan perumahan serta fasilitas kesehatan serta tempat tinggal untuk masyarakat miskin. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan triple power, yaitu pemanfaatan lingkungan hidup, pemberdayaan sosial, serta pemberdayaan ekonomi.

---

<sup>2</sup> Jevi Saputra, *Upaya Pemerintah Mengurangi Kemiskinan Dengan Program Bedah Rumah di Kota Jambi*, *Jurnal of Shariah Economic Research*, 2022, Vol. 6 No. 1 Juni 2022, hlm. 24

Ketiga pendekatan ini diharapkan dapat membantu masyarakat miskin meningkatkan kapasitas mereka dalam memperbaiki kondisi perumahan serta permukiman mereka secara mandiri. Selain itu, upaya lain juga dilakukan untuk memberikan dukungan dasar perumahan dan infrastruktur kepada masyarakat miskin dan berpendapatan rendah, menyediakan fasilitas air minum di pemukiman pedesaan dengan sumber air, membangun dan merehabilitasi kawasan kumuh, serta menyediakan sarana bagi masyarakat untuk mengatasi kemiskinan di perkotaan, Kredit Pemilikan Rumah/KPR Subsidi, serta pembangunan perumahan mandiri.<sup>3</sup>

Berbagai kebijakan yang disebutkan belum memberikan hasil yang diharapkan untuk mengatasi keterbatasan akses, kualitas serta kepemilikan perumahan dan fasilitas yang baik untuk masyarakat miskin. Permasalahan utama yang dihadapi masyarakat miskin yaitu terbatasnya akses terhadap perumahan yang layak serta sehat, buruknya kualitas lingkungan perumahan serta lemahnya perlindungan dalam memperoleh serta memiliki perumahan yang layak dan sehat. Sejumlah kendala ditemui ketika pelaksanaan program yang dicanangkan, terutama kurangnya data mengenai perumahan dan lingkungan hidup yang sesuai dengan keperluan serta kemampuan masyarakat miskin.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Jevi Saputra, *Upaya Pemerintah Mengurangi Kemiskinan Dengan Program Bedah Rumah di Kota Jambi*, Jurnal of Shariah Economic Research, 2022, Vol. 6 No. 1 Juni 2022, hlm. 24

<sup>4</sup> <https://media.neliti.com/media/publications/52922-ID-implementasi-kebijakan-penanggulangan-ke.pdf>, *Hasil Upaya Pemerintah Guna Memberantas Kemiskinan*, diakses pada 13 Januari 2024

Untuk itu kebijakan atau program yang dibuat oleh pemerintah pusat atau daerah tentunya mempunyai peranan yang besar dalam keberhasilan program tersebut. Artinya, pemerintah pusat atau daerah yang mensponsori program itu sendiri, serta partisipasi masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya, adalah penting. Program, baik besar maupun kecil, tidak dapat berhasil dilaksanakan tanpa koordinasi dengan elemen pendukung program dan kebijakan di negara dan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat melalui program dimulai dengan mempertimbangkan situasi yang sangat nyata seperti ketidakstabilan lingkungan, ekonomi, politik, sosial dan budaya, degradasi lingkungan, dan eksploitasi ekonomi dan politik, dan merupakan strategi jitu bagi pemerintah di era globalisasi ini menimbulkan tantangan besar.<sup>5</sup> Tantangan ini akan memastikan bahwa pemerintah mengembangkan kebijakan dan program yang sesuai dengan tujuan dan sesuai dengan kondisi dan permasalahan masyarakat. Oleh karena itu tidak mengherankan jika pemberdayaan tersebut tidak dicapai secara instan, melainkan melalui proses yang tidak bersifat jangka pendek.

Pada dasarnya program dan kebijakan terkait pemberdayaan masyarakat mempunyai tujuan positif dalam kemajuan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tentu saja hal ini dilatarbelakangi oleh situasi sosial yang banyak memberikan pembatasan terhadap perkembangan, peningkatan dan pengayaan kehidupan mereka. Oleh karena itu, pemerintah pusat dan

---

<sup>5</sup> <https://djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/sulteng/id/data-publikasi/berita-terbaru/2830-memahami-kembali-strategi-pengentasan-kemiskinan-di-indonesia-sebagai-sumber-penerimaan-negara.html>, *Upaya Pengentasan Kemiskinan Yang dilakukan Pemerintah*, diakses pada tanggal 3 Januari 2023.

daerah masih berusaha mencari solusi atas permasalahan tersebut melalui berbagai bentuk kebijakan serta program yang bisa memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Begitu pula dengan pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa Barat yang merupakan salah satu dari delapan Kabupaten di Provinsi NTB. Kabupaten Sumbawa Barat dibentuk pada tanggal 18 Desember 2003 sebagai perpanjangan dari Kabupaten Sumbawa Besar dan beribukota di Taliwang. Kabupaten ini memiliki delapan kecamatan, tujuh kelurahan dan terdiri dari 57 desa.<sup>6</sup>

Berdasarkan data BPS Sumbawa Barat, jumlah penduduk Sumbawa Barat terus meningkat setiap tahunnya. Jumlah penduduk pada tahun 2021 sebanyak 144.942 jiwa. Kelompok penduduk ini dapat memberikan kontribusi terhadap berbagai permasalahan yang muncul dalam kehidupan masyarakat di Sumbawa Barat, seperti permasalahan sosial, ekonomi, pendidikan, politik, serta sosial.<sup>7</sup>

Melihat berbagai permasalahan yang muncul di masyarakat, maka dengan sendirinya pemerintah daerah mengambil kebijakan dengan membuat program-program lokal yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat, yang tentu saja akan berdampak pada kehidupan masyarakat Nusa Tenggara Barat, hal ini juga akan berdampak pada permasalahan-permasalahan lain yang muncul.

---

<sup>6</sup> <http://www.sumbawabarakab.go.id>, *Profil Kabupaten Sumbawa Barat*, diakses pada tanggal 18 Desember 2023.

<sup>7</sup> <https://sumbawabarakab.bps.go.id/indicator/12/95/1/penduduk-menurut-jenis-kelamin.html>, *Jumlah Penduduk Di Kabupaten Sumbawa Barat*, diakses pada tanggal 29 Desember 2023.



Berdasarkan data BPS Sumbawa Barat, angka kemiskinan di Sumbawa Barat diperkirakan mencapai 21,28% pada tahun 2022 atau total 22.500 jiwa. Tahun lalu, angka kemiskinan mulai berkurang dengan dicanangkannya beberapa program pengentasan kemiskinan yang akan dilaksanakan pemerintah sepanjang tahun 2022.<sup>8</sup>

Penurunan angka kemiskinan ini dimulai ketika ada program masyarakat yang ditujukan untuk kegiatan pengentasan kemiskinan. Maka lahirlah ide baru dari pemerintah daerah Sumbawa Barat untuk menyelesaikan permasalahan sosial yang bertujuan untuk memperkuat masyarakat itu sendiri.

Program penguatan masyarakat ini dilaksanakan melalui Program Penguatan Kerjasama Daerah (PDPGR) yang diluncurkan oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat H. Muhammad Zainul Majidi pada Kamis, 28 April 2016. Ir.H.W Musyafirin, M.M., Bupati Provinsi Sumbawa Barat pada kesempatan ini memperkenalkan sekitar 1.500 Agen Peningkatan Gotong Royong dari seluruh wilayah Provinsi Sumbawa Barat, yang akan banyak dilibatkan dalam program-program pemerintah daerah yang berbasis gotong royong.

Gotong royong merupakan salah satu nilai luhur yang telah menjadi bagian integral dari budaya masyarakat Indonesia. Nilai ini mengajarkan pentingnya kerja sama, saling membantu, dan bahu-membahu dalam menyelesaikan berbagai permasalahan atau mencapai tujuan bersama. Dalam konteks Islam, konsep gotong royong juga mendapat tempat yang sangat penting, karena ajaran Islam menekankan nilai kebersamaan dan tolong-

---

<sup>8</sup> <https://bpssumbawabarat.go.id/>, *Data Angka Kemiskinan Masyarakat Di Kabupaten Sumbawa*, diakses pada tanggal 3 Desember 2023

menolong dalam kebaikan. Beberapa hadits yang menggambarkan pentingnya gotong royong dan saling membantu dalam Islam tertuang dalam beberapa hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Muslim: :

"مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا، سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ"

Terjemahan: "Barang siapa yang meringankan satu kesulitan dari seorang mukmin di dunia, maka Allah akan meringankan satu kesulitan darinya pada hari kiamat. Barang siapa yang memudahkan orang yang sedang dalam kesulitan, Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa yang menutupi (aib) seorang muslim, Allah akan menutupi (aibnya) di dunia dan akhirat."

Hadis ini menekankan pentingnya membantu dan meringankan beban sesama serta menutupi aib orang lain. Sebagai balasan, Allah akan meringankan kesulitan kita di hari kiamat, memudahkan urusan kita di dunia dan akhirat, serta menutupi kekurangan kita.

Hadits ini dengan jelas mengajarkan bahwa Allah SWT akan senantiasa memberikan pertolongan kepada hamba-Nya selama hamba tersebut menolong sesama. Nilai yang terkandung dalam hadits ini sangat relevan dengan konsep gotong royong yang menekankan pentingnya saling bantu dan kerja sama dalam kehidupan sehari-hari. Melalui gotong royong, umat manusia dapat mewujudkan solidaritas dan memperkuat ikatan sosial di antara mereka. Selanjutnya yaitu.

النُّعْمَةُ الصَّالِحَةُ تُبْنَى عَلَىهَا النُّعْمَةُ

Terjemahan: "Seorang mukmin terhadap mukmin yang lain seperti bangunan yang saling menguatkan satu sama lain." (HR. Bukhari dan Muslim).

Dalam hadits ini, Nabi Muhammad SAW menggunakan metafora bangunan untuk menggambarkan hubungan antara sesama mukmin. Sebagaimana bagian-bagian bangunan yang saling mendukung dan memperkuat satu sama lain, demikian pula mukmin seharusnya saling mendukung dan menguatkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini menekankan pentingnya solidaritas, kerja sama, dan saling membantu dalam komunitas Muslim.

Dalam Al-Qur'an, prinsip gotong royong dan tolong-menolong tercermin dalam beberapa ayat, seperti:

Surah Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran." Ayat ini mengajarkan bahwa kita harus bekerja sama dalam melakukan kebaikan dan menjaga ketakwaan, sementara harus menghindari kerja sama dalam perbuatan dosa dan pelanggaran.

Dalam konteks sosial, gotong royong menjadi elemen penting yang menjaga keharmonisan dan solidaritas dalam masyarakat. Pada tingkat yang lebih besar, praktik gotong royong dapat memperkuat kohesi sosial, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menciptakan lingkungan yang harmonis. Di sinilah relevansi ajaran Islam tentang tolong-menolong sangat

diperlukan, terutama dalam memperkuat nilai-nilai kerja sama di masyarakat yang semakin kompleks dan individualistik.

Dalam praktiknya, gotong royong menjadi landasan untuk membangun masyarakat yang harmonis dan saling mendukung. Prinsip ini tidak hanya berlaku dalam hal-hal besar, tetapi juga dalam setiap aspek kehidupan sehari-hari. Ketika seseorang membantu orang lain, tidak hanya orang yang ditolong yang mendapatkan manfaat, tetapi orang yang membantu juga mendapatkan kebaikan, baik dalam bentuk keberkahan maupun pertolongan dari Allah SWT.

Program penguatan masyarakat ini dilaksanakan melalui Program Daerah Pemberdaya Gotong Royong (PDPGR) yang diluncurkan oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat H. Muhammad Zainul Majidi pada Kamis, 28 April 2016. Ir.H.W Musyafirin, M.M., Bupati Provinsi Sumbawa Barat pada kesempatan ini memperkenalkan sekitar 1.500 Agen Peningkatan Gotong Royong dari seluruh wilayah Provinsi Sumbawa Barat, yang akan banyak dilibatkan dalam program-program pemerintah daerah yang berbasis gotong royong.

Proyek koeksistensi masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mengentaskan kemiskinan, dan salah satu kegiatan tersebut adalah proyek perumahan tidak layak huni. Program-program yang dilaksanakan selama ini untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat belum memberikan dampak yang signifikan, dan tujuan pembangunan nasional dengan isu peningkatan kesejahteraan masyarakat masih menjadi tantangan utama hingga saat ini.

Dengan adanya program baru yaitu PDPGR (Program Pemberdayaan Kerjasama Daerah) yang salah satu kegiatannya yaitu Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) diharapkan dapat membawa perubahan dalam kehidupan masyarakat khususnya dalam konteks pedesaan. perkembangan. Program PDPGR ini akan dilaksanakan di seluruh desa di Kabupaten Sumbawa Barat yang terdiri dari 57 desa. Badan PDPGR dibentuk untuk mendorong dan mendukung program ini. Pada awal program, terdiri dari 1.500 agen yang kemudian ditempatkan di setiap desa.

Tujuan utama dari hal ini adalah untuk memastikan agar program dapat berjalan dengan efektif dan tepat sasaran. Program baru yang disebut PDPGR (Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong), dengan salah satu kegiatannya yaitu Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), diharapkan mampu membawa perubahan positif bagi kehidupan masyarakat, khususnya dalam konteks pembangunan desa. Program PDPGR ini dilaksanakan di seluruh desa di Kabupaten Sumbawa Barat, yang mencakup 57 desa. Untuk mendukung dan memperlancar pelaksanaan program ini, telah dibentuk agen PDPGR, yang pada awal peluncurannya terdiri dari 1500 agen yang akan ditempatkan di masing-masing desa. Langkah ini diambil agar program dapat berjalan dengan lebih efektif dan tepat sasaran.

Sehubungan dengan pelaksanaan Program Pemberdayaan Daerah Gotong Royong, sejumlah desa terdampak program tersebut, antara lain Desa Beruk, Kecamatan Jereweh, sebuah desa di Kecamatan Jereweh, Provinsi Sumbawa Barat yang terdiri dari 12 RT. Di Desa Beruk, program PDPGR

dikatakan berjalan sangat baik dan dampaknya cukup signifikan. Salah satunya, tujuan program PDPGR ini adalah memperbaiki banyak rumah yang tidak layak huni agar bisa digunakan di Desa Beruk. Ketertarikan peneliti adalah menentukan wilayah penelitian termasuk lokasi Desa Beruk. Desa Beruk merupakan salah satu desa tertinggal di Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat, dan letaknya cukup jauh dari Taliwang, ibu kota Kabupaten Sumbawa Barat.

Kegiatan restorasi rumah tidak layak huni ini akan dilakukan sesuai dengan Peraturan Daerah Penyelenggaraan PDPGR (PERDA) Nomor 1 Tahun 2021. Program ini memberikan dukungan kepada masyarakat Provinsi Sumbawa Barat, khususnya masyarakat Desa Beruk. Tentu saja harus mematuhi Peraturan Daerah (Perbup) Provinsi Sumbawa Barat Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pemberdayaan Gotong Royong Daerah di Provinsi Sumbawa Barat. Kami berharap langkah-langkah ini dapat membuat program ini dapat berjalan sesuai harapan.

Salah satu kegiatan yang dilakukan program ini adalah program renovasi rumah yang sudah tidak layak huni. Data awal menunjukkan bahwa terdapat 133 rumah di Desa Beruk, dimana 22 rumah diantaranya memenuhi standar masyarakat, karena sebagian besar desa di Kecamatan Jereweh, khususnya Desa Beruk, berada di desa terpencil atau perkebunan untuk tempat tinggal.

Menyikapi situasi tersebut, Pemerintah Provinsi Sumbawa Barat melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaksanakan Program

Aksi Perumahan Non Hunian PDPGR berdasarkan PERDA Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perumahan Tidak Layak Huni.

Salah satu kegiatan yang dilakukan program ini adalah program renovasi rumah yang sudah tidak layak huni. Data awal menunjukkan bahwa terdapat 133 rumah di Desa Beruk, dimana 22 rumah diantaranya memenuhi standar masyarakat, karena sebagian besar desa di Kecamatan Jereweh, khususnya Desa Beruk, berada di desa terpencil atau perkebunan untuk tempat tinggal.

Menyikapi situasi tersebut, Pemerintah Provinsi Sumbawa Barat melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaksanakan Program PDPGR Kegiatan Perumahan Tidak Layak Huni berdasarkan PERDA Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perumahan Tidak Layak Huni.

Salah satu kegiatan yang dilakukan program ini adalah program renovasi rumah yang sudah tidak layak huni. Data awal menunjukkan bahwa terdapat 133 rumah di Desa Beruk, dimana 22 rumah diantaranya memenuhi standar masyarakat, karena sebagian besar desa di Kecamatan Jereweh, khususnya Desa Beruk, berada di desa terpencil atau perkebunan untuk tempat tinggal. Menyikapi situasi tersebut, Pemerintah Provinsi Sumbawa Barat melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaksanakan Program PDPGR Kegiatan Perumahan Tidak Layak Huni berdasarkan PERDA Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perumahan Tidak Layak Huni.

Permasalahan utama yang dihadapi masyarakat miskin adalah terbatasnya akses terhadap perumahan yang sehat dan layak, buruknya kualitas

lingkungan hidup, dan lemahnya perlindungan untuk memperoleh dan menempati perumahan yang layak dan sehat. Demikian pula permasalahan perumahan dan permukiman di Desa Beruk ternyata tidak terlepas dari dinamika yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan perumahan dan permukiman. Sejak tahun 2016 telah terbit Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan PDGR. Hubungan tersebut ternyata tidak lagi memadai untuk menghadapi berbagai perkembangan permasalahan yang semakin kompleks, sehingga diperlukan pengaturan dan pengelolaan perumahan dan permukiman yang lebih terpadu.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul **“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (Studi Di Desa Beruk Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat)**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang tersebut, maka rumusan masalah untuk penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Pengaturan Tentang Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Implementasi PDPGR?
2. Bagaimana Pelaksanaan Program PDPGR berdasarkan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2021 Tentang Rumah Tidak Layak Huni Dalam Pelaksanaan Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR) Di Desa Beruk



Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat?

3. Apa Saja Faktor pendukung dan penghambat am Pelaksanaan Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR) Di Desa Beruk Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat?

### C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian :

Tujuan dari penelitian ini sesuai dengan perumusan masalah yang telah disampaikan sebelumnya, yaitu:

- a. Untuk Mengetahui Pengaturan Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Implementasi PDPGR.
- b. Untuk Mengetahui dan menganalisis Implamntasi Kebijakan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR) Di Desa Beruk Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat.
- c. Untuk Mengetahui dan menganalisis Faktor pendukung dan penghambat Dalam Pelaksanaan Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR) Di Desa Beruk Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat.

#### 2. Manfaat Penelitian :

Penelitian ini diharapkan bisa berperan sebagai salah satu upaya untuk:

- a. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan mengenai pembahasan kebijakan publik yang berfokus pada

konsep pemberdayaan masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti maupun pihak lain yang berkepentingan.

- b. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa Barat dalam pengambilan keputusan terkait PDPGR. Selain itu, penelitian ini juga bisa menjadi masukan bagi pemerintah Desa Beruk, Kecamatan Jereweh, untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam pelaksanaan program Rumah Tidak Layak Huni.
- c. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan kontribusi sebagai bahan kajian ilmiah, terutama dalam pengembangan ilmu administrasi publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat. Fokusnya adalah pada peningkatan kualitas pelayanan di Desa Beruk, Kecamatan Jereweh, sebagai upaya untuk meningkatkan mutu layanan kepada masyarakat.

#### **D. Orisinalitas Penelitian**

Penelitian terdahulu ini menjadi satu acuan peneliti dalam melakukan penelitian sehingga dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, peneliti tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti penelitian peneliti. Namun peneliti mengangkat sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian peneliti. Bagian ini memuat uraian secara sistematis tentang hasil penelitian

terdahulu tentang persoalan yang dikaji dalam penelitian. Hasil-hasil penelitian

terdahulu antara lain:

No	Peneliti (tahun)	Judul	Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan
1	Iyut Indrayana (2016) <sup>9</sup>	Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR) Di Kecamatan Brang Ene.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR) di Kecamatan Brang Ene, Kabupaten Sumbawa Barat?</li> <li>2. Apa saja faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR) di Kecamatan Brang Ene, Kabupaten Sumbawa Barat?</li> </ol>	Persamaan Dengan Penelitian ini adalah pada pembahasan ke dua, yaitu sama-sama membahas tentang faktor penghambat dan pendukung program pemberdayaan gotong royong.	Perbedaan dengan penelitian terletak pada rumusan masalah pertama, pada penelitian saudara iyut indrayana meleiti tentang pola partisi masyarakat sedangkan pada penelitian saya meneliti tentang bagaimana implementasi program (PDGR).
2	Mario Del Rosario (2020) <sup>10</sup>	Pelaksanaan Fungsi Agen Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Melalui Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana peran agen dalam meningkatkan partisipasi masyarakat melalui Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR) di Kabupaten Sumbawa Barat</li> </ol>	Persamaan Dengan Penelitian ini adalah sama-sama membahas atau meneliti tentang Program (PDGR) di Kabupaten Sumbawa Barat	Perbedaannya terletak pada kedua rumusan masalah yang diangkat oleh masing-masing peneliti.

<sup>9</sup> Iyut Indrayana, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDGR) Di Kecamatan Brang Ene*, Mataram 2016.

<sup>10</sup> Mario Del Rosario. *Pelaksanaan Fungsi agen Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat*

		(PDPGR) Di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2018	<p>pada tahun 2018?</p> <p>2. Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi partisipasi masyarakat dalam Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR) di Kabupaten Sumbawa Barat pada tahun 2018?</p>		
3	Reza Eka (2022)	Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong <sup>11</sup>	<p>1. Bagaimana Efektivitas penerapan Peraturan Daerah Kabupaten sumbawa Barat Nomor 3 Tahun 2016?</p> <p>2. Apa saja kendala Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten sumbawa Barat No. 1 Tahun 2021?</p>	Persamaan Dengan Penelitian ini adalah sama-sama membahas atau meneliti tentang Program (PDGR) di kabupaten Sumbawa Barat.	Perbedaannya terletak pada kedua rumusan masalah yang diangkat oleh masing-masing peneliti.

Melalui Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDGR) Di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2018, Mataram, 2020.

<sup>11</sup> Reza Eka, *Efektifitas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong*, Mataram, 2022

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

PDPGR telah dijadikan program unggulan daerah oleh pemerintahan Kabupaten Sumbawa Barat, program yang berlandaskan semangat Ikhlas, Jujur dan Sungguh-sungguh ini merupakan program yang sangat bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sumbawa Barat. Berdasarkan hasil analisa peneliti tentang PDPGR ini maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan tentang Program Daerah PDPGR mulanya diatur dalam PERDA Kabupaten Sumbawa Barat No. 3 Tahun 2016 namun telah dirubah menjadi PERDA No. 1 Tahun 2021. Di dalam PERDA telah diatur secara kompleks mulai dari struktur pelaksana PDPGR, Cakupan Bidang dan Sumber Anggaran PDPGR.
2. Pelaksanaan PDPGR Di Desa Beruk Kec. Jereweh berdasarkan PERDA No. 1 Tahun 2021. Telah direncanakan dan dilaksanakan dengan sangat baik. Berawal dari penuyusunan rencana gotong royong yang di ikuti oleh seluruh tim pelaksana PDPGR. lalu di lanjutkan pada tahap sosialisasi rencana program dan penjaringan minat partisipasi masyarakat.

Setelah tahap sosialisasi dan penjaringan minat partisipasi masyarakat selesai barulah tahap pelaksanaan masuk ke tahap persiapan fasilitas pelaksanaan program, penyediaan segala hal yang berkaitan dengan program baik berupa benda/barang ataupun berupa hal-hal lain

yang diperlukan. Setelah seluruh persiapan fasilitas selesai maka selanjutnya adalah tahap pelaksanaan program.

3. Faktor pendukung dan penghambat PDPGR adalah sesuatu yang mempengaruhi proses dan juga capaian dari pelaksanaan program. Faktor pendukung PDPGR antara lain adalah banyaknya sumber anggaran, struktur tim yang baik dan juga tingginya partisipasi masyarakat. Sedangkan faktor penghambat PDPGR adalah minimnya sumber daya dan minimnya komunikasi, kedua hal ini menyebabkan pelaksanaan dari PDPGR terhambat karena memiliki tim pelaksana dengan kualitas yang rendah dan memiliki tim yang tidak bisa mengkomunikasikan suatu program adalah hal yang buruk bagi pelaksanaan program.

#### **B. Saran**

- a. Sebaiknya pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat membuat suatu system rekrutmen khusus bagi siapa saja yang akan dipilih atau tergabung ke dalam tim pelaksana PDPGR agar menghasilkan suatu capaian program yang maksimal.
- b. Guna mengatasi kurangnya sosialisasi program kepada masyarakat ada baiknya pemerintah meningkatkan cara sosialisasi program ke taraf yang melibatkan media social, dengan begini jangkauan sosialisasi akan lebih luas dan bisa saja menjadi cara baru juga untuk meningkatkan partisipasi masyarakat baik terlibat secara langsung atau memberikan bantuan dana.